



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan dalam berlalu lintas serta mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab maka peningkatan pelayanan dibidang perpajakan dan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
dan  
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Jalan umum adalah semua jalan di Kabupaten Sukoharjo selain jalan desa.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
8. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tempat parkir kendaraan.
9. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri, yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pasar malam, pameran, upacara, dan lain sebagainya;
10. Parkir Umum Tetap adalah parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap;
11. Parkir Umum Insidental adalah parkir yang diselenggarakan disuatu tempat tertentu, tidak ditepi jalan umum dan tidak ditempat khusus parkir secara tidak tetap karena terdapat kegiatan tertentu;
12. Pengelola Parkir adalah orang dan/atau badan yang telah memperoleh izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa;
13. Petugas parkir adalah seseorang yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut Retribusi Parkir dari pengguna jasa perparkiran;
14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Wajib Pungut Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan penyetoran retribusi.
19. Formulir Pendaftaran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan Wajib Pungut Retribusi untuk melaporkan data subyek Retribusi sebagai dasar penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pungut Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah setoran retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau dikelola oleh pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan atau perorangan yang mendapatkan izin pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya disebut Wajib Pungut Retribusi.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir.

## BAB III

### PENGELOLAAN PARKIR

#### Pasal 5

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Parkir Umum Tetap;
- b. Parkir Umum Insidental.

### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan melalui :
  - a. Lelang atau Tender;
  - b. Penunjukan.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
  - b. pengelola Parkir mempunyai izin sebagai pengelola parkir;
  - c. kerjasama dilaksanakan dengan pihak lain, untuk Badan Usaha melampirkan Akte Pendirian, sedangkan Perorangan melampirkan identitas diri;
  - d. menyerahkan uang jaminan 10% dari harga lelang/tender yang dimenangkan dengan harga penawaran tertinggi sebelum SPK diserahkan;
  - e. daerah Kerja pihak lain adalah 1 (satu) rayon atau lebih;
  - f. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Satuan Kerja yang ditunjuk atas nama Bupati;
  - g. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Potensi pendapatan parkir berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh pemerintah, pengelola parkir, petugas parkir dan akademisi.
- (4) Ketentuan teknis pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Bupati menentukan jumlah, letak dan batas tempat parkir yang diserahkan kepada pengelola parkir umum.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditetapkan macam dan berat kendaraan yang dilarang parkir di suatu badan jalan umum di Daerah;
- (2) Ketentuan mengenai macam dan berat kendaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan Parkir Umum Tetap dan/atau Parkir Umum Insidental dapat dilakukan oleh badan atau perorangan .
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pengelolaan Parkir yang diberikan oleh Bupati atau Satuan Kerja yang ditunjuk atas nama Bupati;

#### **Pasal 10**

Persyaratan untuk memperoleh Izin Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) antara lain :

- a. mengajukan Surat Permohonan Pengelolaan Parkir kepada Bupati melalui kepala Satuan Kerja yang ditunjuk Bupati;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan untuk Badan atau Kartu Identitas Diri untuk perorangan;
- d. keterangan lain yang telah ditentukan.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **PENGELOLA, PETUGAS PARKIR DAN**

#### **PENGGUNA JASA PARKIR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Hak Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir**

#### **Pasal 11**

Dalam melakukan usahanya, pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditentukan;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir sebesar 20 % (dua puluh persen) dari potensi pendapatan parkir;
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan parkir illegal/tidak resmi.

## **Pasal 12**

Petugas Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh penghasilan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari potensi pendapatan parkir;
- b. memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendapat jaminan sosial dari pengelola parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memperoleh pakaian seragam dan kelengkapannya.

## **Pasal 13**

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir;
- c. mendapat perlindungan keamanan;
- d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/ atau kerusakan yang dialami.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir**

## **Pasal 14**

Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi parkir yang diusahakan;

- c. menempatkan papan nama parkir di tempat/lokasi usahanya menurut ketentuan yang ditetapkan Bupati;
- d. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah potensi pendapatan parkir sesuai kontrak yang disepakati;
- e. memungut tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. memberikan seragam dan kelengkapannya kepada Petugas Parkir;
- g. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada pekerja atau Petugas Parkir sebesar 15 % dari potensi pendapatan parkir;
- i. bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Petugas Parkir mempunyai kewajiban :

- a. menyerahkan bukti retribusi parkir;
- b. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
- c. memberikan perlindungan keamanan;
- d. bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan;
- e. memenuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku.

### **Pasal 16**

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban :

- a. mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan dalam rambu-rambu dan pembatas parkir;
- b. membayar retribusi parkir.



**BAB VI**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI**

**Pasal 18**

Masa Retribusi adalah jangka waktu satu kali parkir bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 19**

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir umum tetap dan parkir umum insidental secara umum diberlakukan sama.
- (2) Untuk tempat tertentu diberlakukan perhitungan yang berbeda (Tarif Progresif) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecatan pembatas parkir, rambu-rambu dan pemeliharaan, biaya operasional, penertiban, administrasi dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**Pasal 21**

Besarnya tarif retribusi parkir umum tetap dan parkir umum insidental ditetapkan sebagai berikut:

- a. kendaraan bermotor lebih dari enam roda, sebesar Rp. 3000,-/sekali parkir;

- b. kendaraan bermotor roda enam, sebesar Rp 2000,-/sekali parkir;
- c. kendaraan bermotor roda empat angkutan barang sebesar Rp.1500,-/sekali parkir;
- d. kendaraan bermotor roda empat, sebesar Rp. 1000,-/sekali parkir;
- e. kendaraan bermotor roda dua, sebesar Rp. 500,-/sekali parkir;
- f. sepeda sebesar Rp. 300,-/sekali parkir;
- g. andong/dokar wisata sebesar Rp. 1000,-/sekali parkir

## BAB X

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 22

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

## BAB XI

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 23

Retribusi terutang terjadi pada saat Subjek Retribusi memperoleh pelayanan jasa parkir.

## BAB XII

### SURAT PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 24

- (1) Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi Formulir Pendaftaran.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut Retribusi atau kuasanya dan kepadanya diberikan NPWRD.
- (3) Berdasarkan Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pungut Retribusi wajib melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi dengan mengisi SPTRD.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Formulir Pendaftaran dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan besarnya setoran retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 26

Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti /karcis yang sah.

### BAB XV SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI TINDAKAN

#### Bagian Pertama Sanksi Administrasi

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Pungut Retribusi tidak membayar setoran tepat pada waktunya atau kurang membayar sesuai jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari setoran retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar denda dapat diambil tindakan berupa pencabutan izin usaha pengelolaan parkir.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 14 dapat diambil tindakan berupa pencabutan izin usaha pengelolaan parkir.

#### Bagian Kedua

#### **Sanksi Tindakan**

#### **Pasal 28**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 akan diambil tindakan penertiban.
- (2) Tatacara pengambilan tindakan penertiban akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran setoran retribusi oleh Wajib Pungut Retribusi dilakukan di Bendahara penerimaan pada satuan kerja yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 30**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan setoran retribusi atas permohonan tertulis dari Wajib Pungut Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pungut Retribusi dan kondisi lapangan.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 31**

- (1) Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Peringatan diterima Wajib Pungut Retribusi belum melunasi setoran retribusinya, maka dikeluarkan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran diterima Wajib Pungut Retribusi belum juga melunasi setoran retribusinya, maka izin pengelolaan dapat dicabut dan Wajib Pungut Retribusi yang bersangkutan tetap harus melunasi kewajiban setoran retribusinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Surat Peringatan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dan Wajib Pungut Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah setoran retribusi terutang.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat diambil tindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor13) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 21 September 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

Ttd.

MUNAWAR

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 21 Pebruari 2007

**BUPATI SUKOHARJO,**

**BAMBANG RIYANTO**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan, maka dipandang perlu untuk segera mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dalam Peraturan Daerah ini prinsip dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memberikan jasa pelayanan pengaturan parkir dalam rangka kelancaran lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan serta kemampuan masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga mengatur pokok-pokok mengenai pelaksanaan pengelolaan oleh pihak lain. Pengelolaan oleh pihak lain ini dengan dasar pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah secara teknis belum mampu untuk menangani pengelolaan parkir secara keseluruhan sampai di lapangan.

Dengan adanya pengelolaan oleh pihak lain, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur pula ketentuan mengenai penetapan besarnya setoran retribusi oleh para petugas parkir yang dalam Peraturan Daerah ini disebut dengan istilah Wajib Pungut Retribusi.

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Tempat-tempat yang disediakan sebagai tempat parkir merupakan titik-titik lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

Pengelola Parkir yang ditunjuk dalam hal ini adalah Pengelola Parkir yang memperoleh izin pengelolaan tidak melalui Lelang Umum, melainkan dengan cara penunjukan oleh Bupati berdasarkan permohonan izin dari Pengelola yang bersangkutan dan atas pertimbangan dari satuan kerja terkait.

Ayat (2)

huruf a s/d e

cukup jelas

huruf f

Pada prinsipnya pengelolaan parkir dilaksanakan melalui metode pelelangan umum artinya metode pemilihan pengelola parkir dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, papan pengumuman resmi. Pelaksanaan pemilihan pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan sistem penunjukan dengan batasan sebagai berikut:

1. nilai potensi kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah );
2. lokasi parkir maksiman tiga titik;
3. pelelangan secara umum dua kali gagal;
4. penunjukan hanya dua kali untuk pengelola yang sama dan tempat yang sama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)



Cukup jelas.

Pasal 7

Guna memberikan rasa keadilan bagi pelaku jasa parkir maka untuk menetapkan rayon atau pengembangan rayon perlu dibatasi dengan nilai potensi pendapatan retribusi parkir paling rendah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selain itu pemerintah menjamin dalam rayon/titik yang sudah dikerjasamakan dengan pihak lain tidak akan ada penunjukan pada rayon/titik yang sama kepada pihak lain lagi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

huruf a s/d. c

Cukup jelas.

huruf d

Keterangan lain yang telah ditentukan meliputi : KTP, Pas photo, Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a s/d. c

Cukup jelas.

huruf d

Ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami sampai setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 14

huruf a s/d g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan hak-hak lainnya meliputi :Tunjangan Hari Raya (THR),Seragam dan Kelengkapannya, Asuransi, dan lain-lain.

huruf i

cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Klasifikasi tempat Parkir Umum Tetap dan Parkir Umum Insidental dibedakan menjadi 2 (dua) Golongan yaitu :

1. Golongan A, dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi;
  - b.daerah dengan harga sewa tanah tinggi;
  - c. daerah pusat kegiatan;
  - d.daerah dengan sirkulasi parkir yang tinggi;
  - e. daerah dengan permintaan parkir tinggi.
2. Golongan B, dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas rendah;
  - b.daerah dengan harga sewa tanah rendah;
  - c. daerah pemukiman;
  - d.daerah dengan sirkulasi parkir yang rendah;
  - e. daerah dengan permintaan parkir rendah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan yang sah adalah karcis yang telah diporporasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan setoran retribusi oleh Wajib Pungut Retribusi dimungkinkan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain kemampuan Wajib Pungut Retribusi, keadaan/kondisi lapangan pada saat tertentu dan lain-lain pertimbangan yang realitis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 146

